

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penodaan agama tersebut sudah tepat. Dalam putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk, menyatakan bahwa Nanang Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penodaan agama” dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Alasan majelis hakim memutuskan demikian adalah karena Majelis Hakim melihat sudah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Disamping itu, Nanang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa sudah meminta maaf sesuai dengan permintaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Gresik.
- 2) Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Nanang Kurniawan termasuk dalam jarimah *riddah* atau murtad. Hal ini dikarenakan Nanang Kurniawan telah menempatkan lafadz Allah pada alas sandal dan akibat dari tindakan tersebut adalah lafadz Allah yang suci menjadi

kotor dan diinjak-injak. Selanjutnya penerapan hukuman *ta'zir* pada tindak pidana penodaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Gresik dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini hakim

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran kepada hakim sebagai berikut :

- 1) Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Aspek sosiologis dalam hal ini adalah adanya dampak dari tindakan pelaku penodaan agama yakni timbulnya keresahan di dalam masyarakat beragama. Serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana.
- 2) Hendaknya majelis hakim mempertimbangkan untuk menghadirkan secara paksa direktur PT. Pradipta Perkasa Makmur yakni Lim Long Hwa karena Lim

Long Hwa yang bertanggungjawab memberikan persetujuan alas sandal yang bertuliskan lafadz Allah tersebut. Selain itu berdasarkan fakta di persidangan bahwa majelis hakim sudah memberikan surat panggilan sebanyak tiga kali kepada Ling Long Hwa tetapi tidak ada tanggapan. Oleh karenanya seharusnya majelis hakim menghadirkan secara paksa Lim Long Hwa dalam persidangan.

- 3) Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Serta untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penodaan agama, hakim dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana.